



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama- : **JAMALUDIN** ;
Tempat Lahir : Merauke ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/16 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Yos Sudarso, depan SMA Negeri I Timika, Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 27 Nopember 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 06 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 07 Januari 2018 s/d tanggal 07 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.132/Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 08 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.132/Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 08 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 160 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan pada Rutan Klas II/B Timika, dan denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karton Komix berisi 50 (lima puluh) dos Komix ;
 - 1 (satu) karton komix berisi 37 (tiga puluh tujuh) dos Komix ;
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil box suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan No.Pol AD 1768 PN ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan GUMESI ;Dipergunakan dan akan diputus dalam perkara an.Sukarman ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SUKARMAN** (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1 Timika, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi YAHYA SAMON anggota Polsek Mimika Baru yang mengamankan orang mabuk dan setelah diperiksa mengaku telah mengonsumsi obat batuk komix dalam jumlah banyak dan mengaku membeli obat komix tersebut di kios depan SMA Negeri 1 Timika sehingga saksi YAHYA SAMON bersama tim melakukan pemantauan dan pengecekan ke kios tersebut. Saksi YAHYA SAMON bersama tim mendatangi dan mengecek kios dimaksud dan mendapati Terdakwa sebagai pemilik kios tersebut. Di kios milik Terdakwa, saksi YAHYA SAMON bersama tim menemukan 10 (sepuluh) karton obat komix yang ditumpuk bersama dengan beras dan barang-barang jualan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi SUKARMAN, 10 (sepuluh) karton obat komix adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya saksi SUKARMAN menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membeli obat batuk komix. Terdakwa pun membeli obat batuk komix dari saksi SUKARMAN sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per karton. Saksi SUKARMAN kemudian mengantarkan obat batuk komix sebanyak 10 (sepuluh) karton ke kios milik Terdakwa di Jl.Yos Sudarso Depan SMAN 1 Timika. Terdakwa kemudian menjual kembali obat batuk komix tersebut seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu) rupiah per-dos nya kepada siapa saja yang ingin membeli padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengedarkan kepada orang lain ;
- Bahwa adapun jenis obat batuk Komix rasa Jahe dengan nomor registrasi : DTL9202805837A1 yang Terdakwa dan saksi SUKARMAN edarkan adalah obat bebas terbatas yang berlabel lingkaran biru yang hanya dapat dijual di apotik dan toko obat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SUKARMAN** (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1 Timika, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika *"yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan secara bersama-sama"* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi YAHYA SAMON anggota Polsek Mimika Baru yang mengamankan orang mabuk dan setelah diperiksa mengaku telah mengonsumsi obat batuk komix dalam jumlah banyak dan mengaku membeli obat komix tersebut di kios depan SMA Negeri 1 Timika sehingga saksi YAHYA SAMON bersama tim melakukan pemantauan dan pengecekan ke kios tersebut. Saksi YAHYA SAMON bersama tim mendatangi dan mengecek kios dimaksud dan mendapati Terdakwa sebagai pemilik kios tersebut. Di kios milik Terdakwa, saksi YAHYA SAMON bersama tim menemukan 10 (sepuluh) karton obat komix yang ditumpuk bersama dengan beras dan barang-barang jualan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi SUKARMAN, 10 (sepuluh) karton obat komix adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya saksi SUKARMAN menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membeli obat batuk komix. Terdakwa pun membeli obat batuk komix dari saksi SUKARMAN sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per karton. Saksi SUKARMAN kemudian mengantarkan obat batuk komix sebanyak 10 (sepuluh) karton ke kios milik Terdakwa di Jl.Yos Sudarso Depan SMAN 1 Timika. Terdakwa kemudian menjual kembali obat batuk komix tersebut seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu) rupiah per-dos nya kepada siapa saja yang ingin membeli padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengedarkan kepada orang lain;
- Bahwa adapun jenis obat batuk Komix rasa Jahe dengan nomor registrasi : DTL9202805837A1 yang Terdakwa dan saksi SUKARMAN edarkan adalah obat bebas terbatas yang berlabel lingkaran biru yang hanya dapat dijual di apotik dan toko obat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :-----

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SUKARMAN** (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1 Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “yang melakukan dan yang turut serta melakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal ketika saksi YAHYA SAMON anggota Polsek Mimika Baru yang mengamankan orang mabuk dan setelah diperiksa mengaku telah mengonsumsi obat batuk komix dalam jumlah banyak dan mengaku membeli obat komix tersebut di kios depan SMA Negeri 1 Timika sehingga saksi YAHYA SAMON bersama tim melakukan pemantauan dan pengecekan ke kios tersebut. Saksi YAHYA SAMON bersama tim mendatangi dan mengecek kios dimaksud dan mendapati Terdakwa sebagai pemilik kios tersebut. Di kios milik Terdakwa, saksi YAHYA SAMON bersama tim menemukan 10 (sepuluh) karton obat komix yang ditumpuk bersama dengan beras dan barang-barang jualan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi SUKARMAN, 10 (sepuluh) karton obat komix adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya saksi SUKARMAN menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membeli obat batuk komix. Terdakwa pun membeli obat batuk komix dari saksi SUKARMAN sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per karton. Saksi SUKARMAN kemudian mengantarkan obat batuk komix sebanyak 10 (sepuluh) karton ke kios milik Terdakwa di Jl.Yos Sudarso Depan SMAN 1 Timika. Terdakwa kemudian menjual kembali obat batuk komix tersebut seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu) rupiah per-dos nya kepada siapa saja yang ingin membeli padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengedarkan kepada orang lain ;
- Bahwa adapun jenis obat batuk Komix rasa Jahe dengan nomor registrasi : DTL9202805837A1 yang Terdakwa dan saksi SUKARMAN edarkan adalah obat bebas terbatas yang berlabel lingkaran biru yang hanya dapat dijual di apotik dan toko obat ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUKARMAN tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eko

Daryono :-----

- Bahwa saya kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah terdakwa menjual obat komix ;
- Bahwa setahu saya yang dijual oleh terdakwa dikios miliknya adalah alat tulis kantor dan barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari serta obat komix ;
- Bahwa obat komix yang dijual oleh terdakwa itu siap/layak edar ;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan terdakwa menjual obat Komix ;
- Bahwa obat Komix itu obat batuk ;
- Bahwa obat komix yang dijual terdakwa didatangkan dari Jawa ;
- Bahwa obat komix yang dijual terdakwa dijual kepada masyarakat yang datang membeli dikios milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saya terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat komix kepada masyarakat umum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Sukarman

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah terdakwa menjual obat komix ;
- Bahwa penjualan obat komix yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017sekitar pukul 19.00 wit di jalan Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1- Timika ;
- Bahwa saya yang menjual obat komix kepada terdakwa dan sudah sebanyak 2 kali yaitu pada awal bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton dan akhir bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton, dengan harga 1 karton Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa tujuan saya menjual obat komix kepada terdakwa adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa saya membeli obat komix tersebut dari Surabaya dengan cara memesan kepada sdr.Jhon Key ;
- Bahwa pekerjaan saya adalah swasta, yang sehari-harinya menjual barang-barang campuran seperti alat tulis, sandal , farfum dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut ;
- Bahwa saya bukan seorang apoteker tetapi wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Jenni Padalingan** sebagaimana berita acara penyidik tertanggal 14 Oktober 2017 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan 1(satu) orang ahli yang bernama **IIN SITI KORINAH** sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 12 Oktober 2017 dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah penjualan obat komix yang dilakukan oleh saya sendiri pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1- Timika, tepatnya di kios milik saya ;
- Bahwa obat komix tersebut saya beli dari saksi Sukarman dengan harga 1 (satu) karton Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saya menjual obat komix tersebut kepada masyarakat adalah untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut ;
- Bahwa saya bukan seorang apoteker dan saya hanya seorang penjual barang sembako ;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 9 (sembilan) karton Komix berisi 50 (lima puluh) dos Komix ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton komix berisi 37 (tiga puluh tujuh) dos Komix ;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil box suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan No.Pol AD 1768 PN ;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan GUMESI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat komix yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1- Timika, tepatnya di kios milik terdakwa ;
- Bahwa obat komix tersebut terdakwa beli dari saksi Sukarman dengan harga 1 (satu) karton Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Sukarman telah menjual obat komix kepada terdakwa sudah sebanyak 2 kali yaitu pada awal bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton dan akhir bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton, dengan harga 1 karton Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Sukarman membeli obat komix tersebut dari Surabaya dengan cara memesan kepada sdr.Jhon Key ;
- Bahwa pekerjaan saksi Sukarman adalah swasta, yang sehari-harinya menjual barang-barang campuran seperti alat tulis, sandal , farfum dan kebutuhan sehari-hari dan bukan sebagai apoteker ;
- Bahwa saksi Sukarman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat komix tersebut kepada masyarakat adalah untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan hanya sebagai seorang penjual barang sembako ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atautkah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, Kesatu melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Atau Kedua yakni melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Atau Ketiga yakni melanggar pasal 198 jo pasal 108 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang memberika pilihan bagi Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Atau Kedua yakni melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar ;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1. Unsur **Setiap orang** :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAMALUDDIN** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2.Unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar** :-----

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). **(Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990)**

Menimbang, bahwa sedangkan mengedarkan menunjuk pada suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara menjual dan lain sebagainya kepada masyarakat akan suatu barang atau benda dalam bentuk obat-obatan tanpa izin edar dari yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa Bahwa benar terdakwa telah menjual obat komix yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan Yos Sudarso Depan SMA Negeri 1- Timika, tepatnya di kios milik terdakwa ; Bahwa obat komix tersebut terdakwa beli dari saksi Sukarman dengan harga 1 (satu) karton Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa saksi Sukarman telah menjual obat komix kepada terdakwa sudah sebanyak 2 kali yaitu pada awal bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton dan akhir bulan Juli 2017 sebanyak 10 karton, dengan harga 1 karton Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa saksi Sukarman membeli obat komix tersebut dari Surabaya dengan cara memesan kepada sdr.Jhon Key ; Bahwa pekerjaan saksi Sukarman adalah swasta, yang sehari-harinya menjual barang-barang campuran seperti alat tulis, sandal , farfum dan kebutuhan sehari-hari dan bukan sebagai apoteker ; Bahwa saksi Sukarman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut kepada terdakwa ; Bahwa tujuan terdakwa menjual obat komix tersebut kepada masyarakat adalah untuk mendapat keuntungan ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual obat komix tersebut; Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan hanya sebagai seorang penjual barang sembako, telah terungkap secara jelas dan nyata akan perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Sukarman telah dengan sengaja menjual obat batuk jenis Komix tanpa dilengkapi ijin edar dari yang berwenang, dan juga bahwa ternyata baik terdakwa maupun saksi Sukarman bukanlah apoteker, karena nyata pekerjaan terdakwa hanya seorang penjual barang sembako, demikian pula halnya dengan saksi Sukarman yang pekerjaannya adalah swasta, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan secara saksama akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah nyata dan jelas bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang melakukan perbuatan yakni menjual obat komix kepada masyarakat tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang, dan juga terdakwa bukanlah seorang apoteker ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Atau Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Atau Kedua Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim oleh karena perkara ini merupakan splitan dari perkara atas nama terdakwa Sukarman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah digunakan dalam perkara atas nama Sukarman, dan dalam perkara atas nama terdakwa Sukarman itulah barulah status barang bukti tersebut ditentukan;--

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal - hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, dan menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karton Komix berisi 50 (lima puluh) dos Komix ;
 - 1 (satu) karton komix berisi 37 (tiga puluh tujuh) dos Komix ;
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil box suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan No.Pol AD 1768 PN ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan GUMESI ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Sukarman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **JOICE E. MARIAI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH

STEVEN C. WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)